

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap penyalahguna narkotika sebaiknya diterapkan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana penjara, karena penyalahguna narkotika adalah korban yang sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan pengguna narkotika (pecandu) atau bandar narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Fakta-fakta yang diutamakan adalah, bahwa pelaku hanyalah korban dari penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti atau narkotika yang dipakai hanyalah sedikit, serta pelaku bukanlah seorang pengedar. Disamping hal tersebut harus diperkuat dengan surat keterangan dokter atau setidaknya pernah / sedang menjalani terapi medis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan aturan baku semacam undang-undang yang mewajibkan hakim untuk menerapkan merehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, serta ketentuan rehabilitasi juga disosialisasikan tidak saja berbentuk SEMA akan tetapi juga berbentuk Peraturan Pemerintah, sehingga antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat memperoleh landasan yang sama untuk bertindak.
2. Hakim diharapkan lebih berani untuk memberikan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, akan tetapi juga berani untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pengedar, pemilik narkoba yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.

....., 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoko Prakoso, 1998. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, 2008. *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Mudzakkir, 2001. *Posisi Hukum Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi pada Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia. Jakarta.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1996. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal :

Mahmud Mulyadi, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Restributif Menuju Keadilan Restoratif*, Volume 13, 1 Januari 2008, *Jurnal Equality*.

Peraturan Perundang-undangan:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website:

<http://health.detik.com/read/2012/06/26/153128/1951292/763/pengguna-narkoba-butuh-rehabilitasi-bukan-masuk-penjara>





**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 90/Ket/X/2012/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

HARDYANTO

Nomor Mahasiswa : 09978
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Angkatan : 2008

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REHABILITASI MEDIS
BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2012

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



IMAN LISTYAWATI, S.H.

NIP. 19570531 1984 03 2 002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/8159/V/10/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK HUKUM UAJY Nomor : 499/V
Tanggal : 04 Oktober 2012 Perihal : Ijin Penelitian/Riset

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IIJIN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : HARDYANTO NIP/NIM : 09978
Alamat : JL MRICAN BARU YOGYAKARTA
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAGUNA NARKOTIKA
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 08 Oktober 2012 s/d 08 Januari 2013

Mengetahui Ketentuan

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 08 Oktober 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Penyampaian :

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas Perijinan
KEPALA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
DEKAN FAK HUKUM UAJY
Yang Bersangkutan



Hendat Susilowati, SH

19580120 198503 2 003